

## **Respon Masyarakat Terhadap Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19**

Ismiani<sup>1\*</sup>, Teti Indrawati Purnamasari<sup>2</sup>, Baiq Ratna Mulhimmah<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram

\*email korespondensi: Ismiani69@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh berbagai macam respon masyarakat terhadap vaksin yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggulangi Covid-19. Adapun Covid-19 yakni penyakit menular berbahaya yang menyebabkan kematian. Salah satu cara untuk menanggulangnya adalah vaksin. Dimana MUI dan LPPOM MUI sudah melakukan uji klinis terhadap bahan pembuatan vaksin dan terbukti tanpa unsur haram. Sehingga dikeluarkannya fatwa MUI No.2 Tahun 2021. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan penelitian bagaimana respon masyarakat terhadap Fatwa MUI No 2 Tahun 2021 terhadap pelaksanaan vaksinasi dan bagaimana dampak Covid-19 pada perekonomian masyarakat khususnya di Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

Metode analisis data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum dari data primer dan skunder yang dikumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dimana dapat diketahui bahwa masyarakat merasakan tentang keefektifitasan terhadap fatwa Majelis Ulama Indoneisa (MUI) Nomor 2 Tahun 2021.

Produksi Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China meskipun tidak bersifat mengikat dan masyarakat sangat antusias melaksanakan vaksin, karena mereka beranggapan bahwa fatwa ini dikeluarkan oleh orang yang berkompeten sehingga tidak perlu untuk diragukan lagi. Namun dampak Covid-19 bagi perekonomian masyarakat desa Aik Dareq sangat berpengaruh dilihat dari penurunan pendapatan dan banyaknya ruko yang tutup. Hal ini disebabkan pembatasan kegiatan dan sepi pembeli. Ketidakefektifan bantuan dalam menyokong program pembatasan kegiatan memperburuk keadaan perekonomian masyarakat, sehingga berdampak pada banyaknya masyarakat yang kontra terhadap program-program pemerintah.

Kata kunci: Covid-19, Vaksin, Fatwa MUI

### **Pendahuluan**

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Tahun 2020 dunia digoncang dengan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Tanggal 18 Mei 2020 sampai tanggal 29 April 2021 korban telah menembus 1.662.868 kasus dengan 1.517.432 sembuh dan 45.334 meninggal yang salah satunya masyarakat terdampak yakni Desa Aik Dareq dengan 9 kasus orang terkonfirmasi Covid-19 dan 129 kontak erat. Covid-19 juga memberikan banyak pengaruh dalam berbagai sektor, salah satunya yakni sektor yang berdampak adalah sektor perekonomian. Karena akibat penyebaran Covid-19 yang semakin meluas akan memperpanjang

jatuhnya ekonomi Negara, salah satunya Indonesia. Jika pandemi ini terus meningkat, maka banyak masyarakat yang ketakutan pandemi ini akan merusak ekonomi dan juga sisi sosial mereka.

Maka dari itu pemerintah pusat maupun daerah telah mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi pandemi Covid-19 yaitu menerapkan Sosial Distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mencuci tangan dan memakai masker, namun masih banyak yang terkonfirmasi Covid-19. Adapun salah satu cara untuk menaggulangi Covid-19 adalah vaksinasi. Oleh sebab itu MUI mengeluarkan fatwa No. 2 Tahun 2021 sebagai bentuk dukungan atas Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 84 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 untuk menjawab generalisasi yang terjadi di masyarakat. Sehingga dilakukan penelitian lebih lanjut terkait respon masyarakat tentang alasan mereka sehingga memolak untuk divaksinasi dan dampak dari Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat. Diharapkan penelitian tersebut dapat membantu pemerintah untuk meyakinkan masyarakat akan pentingnya vaksinasi dan membantu pemerintah dalam meminimalisir dampak dari Covid-19 bagi masyarakat walau dalam bentuk pembangunan kesadaran akan dampak terhadap masyarakat, sehingga masyarakat mampu bangkit mandiri.

### Kajian Pustaka

Efektivitas Hukum yang akan mendukung dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Meskipun Setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi efektif dan tidaknya penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas dan warga masyarakat. Dalam pelaksanaannya yang didukung oleh fatwa yang dimana membantu memberi jawaban mengenai suatu kejadian dalam proses ijtihad untuk menemukan hukum syara'. Adapun dalam hal ini, fatwa disampaikan dalam bentuk legal opinion, sedangkan hakim menyampaikan hukum melalui putusan pengadilan<sup>1</sup>. Kedua-duanya sama-sama hasil ijtihad, tapi mempunyai status dan daya ikat yang berbeda. Fatwa merupakan legal opinion yang tidak mempunyai kekuatan mengikat, kecuali bagi yang mau mengikuti fatwa tersebut (*mulzim binafsih*). Sebaliknya putusan hakim mempunyai daya paksa untuk pelaksanaannya, terutama bagi pihak-pihak yang berperkara.

Dalam manfaatnya dijelaskan dalam *masalah mursalah*, dimana terdapat beberapa macam *masalah mursalah* yaitu *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*, *Al-Maslahah al-Mughah*, dan *Al Maslahah al-*

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 433

*Mursalah.* Islam juga memiliki pandangna terhadap pemberian vaksin seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya:

“Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya.” (HR. Bukhari dari Abu- Hurairah).<sup>2</sup>

Seperti yang dianjurkan dalam Islam bahwa mencegah lebih baik dari padamengobati. Sebenarnya dalam Islam, pencegahan itu bagian dari pengobatan sebagaimana proses pemulihan. Islam mengajarkan agar mencegah dan mengobati diri dari semua penyakit. Sebab penyakit pasti ada obatnya, namun tidak boleh dengan dengan yang haram, seperti sabda Rasulullah SAW:

“Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram.” (HR. Abu Daud dari Abu Darda).<sup>3</sup>

## Metodologi

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data yang dihasilkan yaitu data deskriptif berupa ucapan dan perilaku orang-orang yang diamati kemudian dilakukan penulisan dan penyusunan dalam sebuah kalimat sehingga peneliti dapat menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang ada di lokasi. Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum, berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

Dalam melakukan observasi peneliti melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat lainya sebagai sumber informasi terkait fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga MUI tentang kehalalan vaksin covid-19 yang akan digunakan oleh masyarakat dan juga dampak yang disebabkan Covid-19 bagi perekonomian masyarakat. Sehingga didapatkan data dalam bentuk primer yang nantinya diperkuat dengan adanya data skunder saat melakukan observasi dan wawancara. Dalam melakukan analisis data terdapat 3 instrumen Teknik analisis data penelitian kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bersamaan. Sehingga diperoleh Keabsahan data dari data yang diperoleh oleh penelti sama dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

<sup>2</sup> Imam, Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari Az-Zahidi, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), jilid. 1, hlm. 962

<sup>3</sup> Nashih Nashrullah, “Mengapa Vaksinasi Covid-19 Perlu Menurut Islam? : Vaksinasi Covid-19 merupakan bagian ikhtiar menurut islam”, dalam <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qn264o320> diakses tanggal 15 februari pukul 14:30.

## Pembahasan

Pro kontra di dalam masyarakat masih banyak terjadi walau MUI telah mengeluarkan Fatwa akan kehalalan dari Vaksin yang digunakan, dilihat dari data hasil penelitian pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Pro dan Kontra Vaksinasi**

No	Tau dan Melaksanakan Vaksinasi	Tau dan Menolak Vaksinasi	Tidak Tau dan Mau Vaksinasi	Alasan
1.	95	-	-	Negara Indonesia mayoritas beragama Islam, ketika MUI sudah menyatakan halal berarti tidak ada lagi keraguan bagi masyarakat untuk vaksin dan itu salah satu acuan kita dalam melaksanakan vaksin di Desa Aik Dareq. Ketika MUI dan BPOM sudah memberikan label halal dan aman, ya kita sebagai masyarakat harus yakin dan mengikuti vaksinasi. Tentu pemerintah dalam hal ini, tidak sembarangan menetapkan kebijakan dalam program vaksinasi.
2.	-	25	-	Ketika MUI sudah menyatakan halal dan aman, akan tetapi MUI mengeluarkan fatwa bukan untuk memaksakan kehendak, jadinya kami bukannya tidak percaya terhadap keputusan MUI ini hanya saja kami menganggap tidak ada kepastian dari pemerintah bahwa setelah divaksinasi daya tahan tubuh kita meningkat dan tidak akan terpapar virus Covid-19.
3.	-	-	15	Mengenai fatwa MUI ini kami tidak mengetahuinya, hanya saja kami mengetahui vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat sebagai penanggulangan wabah Covid-19 yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh bagi setiap individu. Oleh sebab itu, kami ingin divaksin agar terhindar dari Covid-19 dan berharap Covid-19 cepat berlalu.

Sumber: data primer (diolah)

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat dilihat dari 13 dusun Desa Aik Dareq dengan pengambilan sampel masing-masing dusun 10 orang dan jumlah keseluruhan sampel menjadi 130 orang, dimana terdapat 80 orang mengetahui fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dan mau melaksanakan vaksinasi, 25 orang mengetahui tentang fatwa MUI tapi tidak mau melaksanakan vaksinasi, dan 15 orang tidak

mengetahui fatwa MUI tapi mau melaksanakan vaksinasi. Adapun hasil pelaksanaan vaksinasi yang menuai pro dan kontra di masyarakat Aik Dareq seperti data dari Puskesmas sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Data Hasil Vaksinasi**

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Tenaga Kesehatan	59
2.	Guru	30
3.	Pelayanan Publik	6
4.	Lansia	15
5.	Aparat Desa	8
6.	Purnawirawan	3
Total		121

Sumber: data primer (diolah)

Berdasarkan dari hasil data di atas dapat dilihat bahwa masyarakat sangat mendukung terhadap kebijakan program pemerintah terhadap pengadaan vaksin sebagai menanggulangi Covid-19 sehingga masyarakat ikut serta melaksanakan vaksinasi sesuai jadwal yang ditentukan. Adapun dampak Covid-19 bagi perekonomian masyarakat di desa Aik Dareq sangat buruk karena para pedagang, baik pedagang sembako, sayur-sayuran, perbengkelan, dan nasi rata-rata pendapatannya menurun yang disebabkan oleh Covid-19 sehingga para pedagang yang biasanya mempunyai banyak konsumen sebelum terjadinya Covid-19. Namun saat ini, konsumen mengalami penurunan drastis bahkan tidak. Walaupun dalam hal ini pemerintah melakukan penanggulan dampak dengan memberi bantuan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Bantuan Sosial dari Presiden, BLTD (Dana Desa) dan Bantuan Sosial dari Kementrian Sosial.

Jika meninjau hal tersebut dampak Covid-19 bagi perekonomian sangatlah besar sehingga kemungkinan untuk menormalisasikan perekonomian masyarakat yang sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lumayan lama, selama pro dan kontra terhadap Covid-19 masih tinggi di masyarakat. Sehingga hal yang sangat penting dilakukan adalah menurunkan tingkat kontra masyarakat dan meningkatkan pro masyarakat terhadap aturan-aturan pemerintah. Sehingga dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat pembatasan kegiatan masyarakat bukanlah solusi yang tepat, namun yang perlu dilakukan adalah bagaimana pemerintah mampu memuat masyarakat khususnya swasta dan wiraswasta dapat melakukan kegiatan dengan normal ditengah Covid-19, sehingga masyarakat mampu hidup berdampingan dengan Covid-19 itu sendiri.

## Penutup

Respon masyarakat terhadap Fatwa MUI tentang kehalalan dalam penggunaan vaksin Covid-19 menuai pro dan kontra sehingga mempengaruhi kemaksimalan pemerintah dalam melaksanakan

Vaksinasi kepada masyarakat khususnya di Desa Aiq Darek. Sehingga besar kecilnya persentase nilai masyarakat yang kontra berbanding lurus dengan besarnya hambatan pemerintah dalam merealisasikan program Vaksin itu sendiri. Sehingga peran media dalam membantu pemerintah dalam meyakinkan masyarakat sangatlah penting terutama dalam menyajikan informasi-informasi terkait manfaat Vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang sangat penting.

Dampak Covid-19 bagi perekonomian masyarakat desa Aik Dareq sangat berpengaruh jika dilihat dari penurunan pendapatan dan banyaknya ruko yang tutup. Hal ini disebabkan pembatasan kegiatan dan sepi pembeli. Ketidakefektifan bantuan dalam menyokong program pembatasan kegiatan memperburuk keadaan perekonomian masyarakat, sehingga berdampak pada banyaknya masyarakat yang kontra terhadap program-program pemerintah. Hal ini harus segera ditangani dengan solusi yang tepat agar perekonomian yang terganggu akibat Covid-19 bisa ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat agar siap hidup berdampingan dengan Covid-19.

### Daftar Pustaka

Imam. *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari Az-Zahidi*, jilid. 1. (Jakarta: Pustaka Amani, 1996)

Nashrullah, Nashih. "Mengapa Vaksinasi Covid-19 Perlu Menurut Islam? : Vaksinasi Covid-19 merupakan bagian ikhtiar menurut islam", dalam <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qn2640320> diakses tanggal 15 februari pukul 14:30.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008)